



PUTUSAN
NOMOR 777/PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yuslimu Bin Bawon Kapi Alm;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/10 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bandilan RT.04 / RW.02, Desa
Ranuklindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten
Pasuruan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa Yuslimu Bin Bawon Kapi Alm ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 ;
2. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eko Nurhidayat, S.H dan Wahyu Pratama Putra, S.H. keduanya advokat pada Kantor Hukum "Pratama & Associates yang beralamatkan di HIDAYAT & PARTNER Jalan Kepiting RT.02 RW.03 Dusun Ketanen, Kelurahan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempeng, Kecamatan Bangi, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KE SATU

Bahwa Ia Terdakwa YUSLIMU Bin BAWON KAPI (Alm), Pada Hari Rabu Tanggal Tujuh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas (07-10-2015) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Pagaran, Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa mendatangi Rumah Saksi SUBKHAN, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUBKHAN bahwa Terdakwa akan membantu anak Saksi SUBKHAN untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Pegawai Kontrak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, namun untuk merealisasikan hal tersebut ada biaya administrasi yang harus dibayarkan, mendengar tawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi SUBKHAN kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi ELOK SETYAWATI selanjutnya Saksi ELOK SETYAWATI menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Korban RISALATUL WULANDARI, karena Saksi Korban membutuhkan pekerjaan maka Saksi Korban RISALATUL WULANDARI meminta agar dipertemukan dengan Terdakwa, kemudian

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menemui Saksi Korban RISALATUL WULANDARI dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan membantu Saksi Korban masuk sebagai pegawai kontrak Pada Dinas Satpol PP Kabupaten Pasuruan dengan alternatif Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan namun untuk itu ada biaya administrasi yang harus dibayarkan yaitu sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), karena Saksi Korban RISALATUL WULANDARI percaya dengan perkataan Terdakwa, Saksi Korban akhirnya meminjam uang kepada Bank sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), setelah mendapatkan uang dari Bank, Kemudian Saksi Korban kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan uang yang totalnya sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan Terdakwa langsung menerima uang dari Saksi Korban tersebut, setelah Terdakwa menerima uang, untuk meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa menandatangani 1 (Satu) lembar Kuitansi atas nama RISALATUL WULANDARI dengan ketentuan Pembayaran Administrasi Perhubungan Kabupaten Pasuruan tertanggal 07 Oktober 2015, yang mana kuitansi tersebut sebagai bukti tanda terima uang yang langsung ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai dan disaksikan langsung oleh Saksi SUBKHAN, Setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban RISALATUL WULANDARI, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk pengurusan administrasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan karena tidak ada satu aturan atau ketentuan yang mewajibkan adanya uang administrasi untuk pendaftaran pegawai kontrak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan maupun Dinas Satpol PP Kabupaten Pasuruan, sehingga uang yang didapatkan dari Korban digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya, Selanjutnya karena Saksi Korban RISALATUL WULANDARI tidak kunjung bekerja pada Dinas Satpol PP Kabupaten Pasuruan maupun Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, maka Saksi Korban RISALATUL WULANDARI meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), namun Terdakwa hanya mengembalikan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jumlah tersebut sehingga uang dari Saksi Korban RISALATUL WULANDARI yang belum dikembalikan oleh Terdakwa Sejumlah Rp.10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa YUSLIMU Bin BAWON KAPI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa YUSLIMU Bin BAWON KAPI (Alm), Pada Hari Rabu Tanggal Tujuh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas (07-10-2015) atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Pagaran, Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa mendatangi Rumah Saksi SUBKHAN, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUBKHAN bahwa Terdakwa akan membantu anak Saksi SUBKHAN untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Pegawai Kontrak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, namun untuk merealisasikan hal tersebut ada biaya administrasi yang harus dibayarkan, mendengar tawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi SUBKHAN kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi ELOK SETYAWATI selanjutnya Saksi ELOK SETYAWATI menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Korban RISALATUL WULANDARI, karena Saksi Korban membutuhkan pekerjaan maka Saksi Korban RISALATUL WULANDARI meminta agar dipertemukan dengan Terdakwa, kemudian

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menemui Saksi Korban RISALATUL WULANDARI dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan membantu Saksi Korban masuk sebagai pegawai kontrak Pada Dinas Satpol PP Kabupaten Pasuruan dengan alternatif Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan namun untuk itu ada biaya administrasi yang harus dibayarkan yaitu sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), karena Saksi Korban RISALATUL WULANDARI percaya dengan perkataan Terdakwa, Saksi Korban akhirnya meminjam uang kepada Bank sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), setelah mendapatkan uang dari Bank, Kemudian Saksi Korban kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan uang yang totalnya sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan Terdakwa langsung menerima uang dari Saksi Korban tersebut, setelah Terdakwa menerima uang, untuk meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa menandatangani 1 (Satu) lembar Kuitansi atas nama RISALATUL WULANDARI dengan ketentuan Pembayaran Administrasi Perhubungan Kabupaten Pasuruan tertanggal 07 Oktober 2015, yang mana kuitansi tersebut sebagai bukti tanda terima uang yang langsung ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai dan disaksikan langsung oleh Saksi SUBKHAN, Setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban RISALATUL WULANDARI, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk pengurusan administrasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan karena tidak ada satu aturan atau ketentuan yang mewajibkan adanya uang administrasi untuk pendaftaran pegawai kontrak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan maupun Dinas Satpol PP Kabupaten Pasuruan, sehingga uang yang didapatkan dari Korban digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya, Selanjutnya karena Saksi Korban RISALATUL WULANDARI tidak kunjung bekerja pada Dinas Satpol PP Kabupaten Pasuruan maupun Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, maka Saksi Korban RISALATUL WULANDARI meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), namun Terdakwa hanya mengembalikan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jumlah tersebut sehingga uang dari Saksi Korban RISALATUL WULANDARI yang belum dikembalikan oleh Terdakwa Sejumlah Rp.10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa YUSLIMU Bin BAWON KAPI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 777/PID/2023/PT SBY tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 777/ PID/2023/ PT SBY tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No Reg. Perkara:PDM 039/ M.5.41/ Eoh. 2/03/2023, tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuslimu Bin Bawon Kapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Yuslimu Bin Bawon Kapi dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalaninya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Kuitansi atas nama Risalatul Wulandari dengan ketentuan Pembayaran Administrasi Perhubungan Kabupaten Pasuruan tertanggal 07 Oktober 2015, yang mana kuitansi tersebut

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh Yuslimu dan disaksikan oleh sdr. Subkhan;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa YUSLIMU Bin BAWON KAPI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 122 / Pid.B/ 2023/PN Bil , tanggal 20 Jumi 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuslimu Bin Alm. Bawon Kapi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yuslimu Bin Alm. Bawon Kapi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Kuitansi atas nama Risalatul Wulandari dengan ketentuan Pembayaran Administrasi Perhubungan Kabupaten Pasuruan tertanggal 07 Oktober 2015, yang mana kuitansi tersebut sebagai bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh Yuslimu dan disaksikan oleh sdr. Subkhan;tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 122/ Pid.B/ /2023/ PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan
Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa Yuslimu Bin Alm. Bawon Kapi yang diwakili Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bil, tanggal 20 Juni 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 23 Juni 2023 yang diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas tersebut sebelum dikirim ke tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding, tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkeadilan dengan Pasal 378 dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara a quo.

Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada babaman 14 paragraf keempat putusan nomor 122/Pid.B/2023/PN

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bil mengenai unsur pasal 378 "Dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain";

Bahwa apabila dikaitkan antara keterangan saksi saksi dengan keterangan Terdakwa selama persidangan dengan alat bukti maupun barang bukti, tidak ada suatu keterangan yang dapat ditarik kesimpulan sebagai fakta hukum atau fakta persidangan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Bahwa perlu dicermati dengan seksama fakta yang muncul dalam persidangan baik keterangan saksi maupun Terdakwa. Terdakwa mengatakan "akan membantu" saksi korban Risalatul Wulandari untuk masuk bekerja di Dinas Satpol PP atau Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa "menjanjikan" Risalatul Wulandari untuk memasukkan dan "dijamin" masuk bekerja di Dinas Satpol PP atau Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;

Bahwa kalimat "membantu" dengan "menjanjikan atau dijamin" memiliki makna yang jauh berbeda, dalam perkara *a quo* perbedaan makna tersebut mempengaruhi dalam memahami fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam KBBI arti membantu adalah menolong sedangkan menjaminkan berarti berjanji akan memenuhi kewajiban;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Terdakwa sifatnya membantu Risalatul Wulandari untuk masuk bekerja di Dinas Satpol PP atau Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan bukan menjanjikan sehingga menjadi hal yang wajar apabila upaya tersebut tidak berhasil terlebih bantuan yang diberikan Terdakwa sudah diupayakan dengan maksimal dan tentunya dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai kewajiban atau keharusan agar Risalatul Wulandari diterima bekerja karena sifatnya hanya membantu;

Bahwa Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memory van Toelichting), yaitu pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul darinya. Menurut Adam Chazawi, maksud dari unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan yang disengaja dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, dimana kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak tidaknya pada saat melakukan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan maksud dan tujuan terdakwa ialah baik yakni membantu atau menolong Risalatul Wulandari untuk dapat diterima bekerja di Dinas Satpol PP atau Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang hidup dimasyarakat, terlepas dari bantuan yang dilakukan terdakwa tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY



Bahwa tidak benar jika terdakwa menguntungkan diri sendiri, sebagaimana fakta persidangan oleh karena Terdakwa telah beritikad baik untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Saksi Risalatul Wulandari sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara mencicil dan uang yang telah terkdawa kembalikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa belum mengembalikan secara penuh dengan alasan sebagian uang tersebut telah dipergunakan untuk operasional dan biaya yang lain demi Saksi Risalatul Wulandari dapat diterima bekerja sebagai Pegawai Kontrak pada Dinas Satpol PP atau Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain" dapat dinyatakan tidak terpenuhi;

Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada balaman 16 paragraf keempat putusan nomor 122/Pid.B/2023/PN Bil mengenai unsur pasal 378 "Menggunakan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan hutang" yang menyebutkan;

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui terdakwa dengan menggunakan kata-kata bohong dan janji-janji yang dapat memperdaya saksi korban Pujo Adi Mawanto untuk menyerahkan sejumlah uang milik saksi korban dengan mengatakan terdakwa dapat memasukkan saksi korban bekerja, dimana terdakwa dapat mengurus masuk menjadi Satpol PP atau di Dinas

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY



Perhubungan Kabupaten Pasuruan melalui orang dalam dengan sejumlah uang yang harus disediakan yakni sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang keseluruhan rangkaian ucapan dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan rekayasa Terdakwa belaka;"

Bahwa diketahui selama proses persidangan tidak ditemukan atau tidak ada sama sekali Saksi Korban atas nama Pujo Adi Mawanto. Tidak terdapat pula perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Pujo Adi Mawanto untuk menyediakan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dapat mengurus masuk menjadi Satpol PP atau di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan melalui orang dalam. Tidak terdapat bentuk aktivitas yang dilakukan Terdakwa terkait dengan objek perkara ini, yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk dikuasakan kepadanya;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) bahkan keliru. Pertimbangan tersebut semata-mata bukanlah clerical error (kesalahan pengetikan) akan tetapi merupakan wujud kesalahan dan ketidak telitian hakim yang substantif dalam mempertimbangkan dan memutus pemidanaan terdakwa sehingga menimbulkan ketidakadilan dan melukai hak-hak hukum terdakwa;

Bahwa oleh karena tersebut, unsur "Menggunakan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan hutang" sudah sepatutnya dapat dinyatakan tidak terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY



2. Bahwa putusan Hakim Judex Factie dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 197 KUHP yang mengakibatkan putusan perkara a quo batal demi hukum;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 mengandung kaidah hukum "putusan judex factie harus dibatalkan jika judex factie tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya. Pasal 50 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan;

Bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat sebagaimana dalam pasal 197 KUHP ayat (1), pada huruf (d) menjelaskan:

"pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa "

Selanjutnya pada ayat (2) menjelaskan:

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"

Bahwa berdasarkan dari uraian sebelumnya diatas, dapat diketahui pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa tidak didasarkan pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY



pemeriksaan di persidangan sehingga sangat beralasan hukum jika putusan a quo dapat dinyatakan batal demi hukum;

3. Bahwa kemudian, izinkan, dalam mengajukan permohonan banding ini Terdakwa sesungguhnya tidak meminta banyak hal kepada YM Ketua Pengadilan Tinggi c.q, YM Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetapi Terdakwa hanya meminta keadilan akan seluruh hak-hak hukumnya dan memohon agar setiap due proses oflaw selalu memperhatikan hukum yang ada, sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian bisa benar-benar terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atau Majelis Hakim Banding yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 122/Pid.B/2023/PN Bil batal demi hukum;

MENGADILI SENDIRI;

1. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan,atau setidak tidaknya melepaskan
2. Terdakwa dari Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Ex Aequo et Bono

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 122/Pid.B /2023/PN Bil, tanggal 20 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, yaitu Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya; oleh karena pengertian membantu memasukkan menjadi aparatur Negara tidak ada cara-cara sebagaimana Terdakwa lakukan; yaitu Terdakwa mengatakan akan membantu saksi Risalatul Wulandari untuk masuk bekerja di Dinas Satpol PP atau Dinas Perhubungan Kab. Pasuruhan, dengan menggunakan uang untuk dapat diterima, Terdakwa telah menggunakan uang korban, Terdakwa belum mengembalikan sisa uang yang digunakan dan nyatanya korban tidak menjadi aparatur Negara. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa yang demikian sudah masuk unsur menguntungkan diri sendiri, menggerakkan orang, untuk menyerahkan sesuatu barang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bil.,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 122/Pid.B / 2023/PN Bil., tanggal 20 Juni 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh H. Budi Susilo,

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Somanada, S.H., M.H. dan Hj. Sri Herawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Widodo Talogo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. I Nyoman Somanada, S.H., M.H.
S.H, M.H.

H. Budi Susilo,

Ttd

2. Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Widodo Talogo, SH

Halaman 17 dari 16 halaman, Putusan Nomor 777/ PID /2023/PT SBY